



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

VI. PROPINSI D.I. ACEH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

*Surat dari Kaminil
730: 22. DMIK - 1999
87 tahun 730: 29/4 - 1999-*

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 122/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0248/U/1985;
 - d. Nomor 0486/U/1992;
 - e. Nomor 0487/U/1992;
 - f. Nomor 0490/U/1992;
 - g. Nomor 0491/U/1992;
 - h. Nomor 054/U/1993;
 - i. Nomor 060/U/1993;
 - j. Nomor 061/U/1993;
 - k. Nomor 080/U/1993;
 - l. Nomor 0125/U/1994;
 - m. Nomor 002/U/1995;
 - n. Nomor 034/O/1997;
 - o. Nomor 035/O/1997;
 - p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERJERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Blaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.



Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL	
	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK			
DI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
WA BARAT	4	1	54	6	-	65	-	-	-	2	-	-	2	65
WA TENGAH	4	-	56	5	-	65	-	-	-	-	-	-	-	4
J. YOGYAKARTA	1	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	93
WA TIMUR	5	-	82	6	-	93	-	-	-	-	-	-	4	27
J. ACEH	1	-	19	3	-	23	-	-	2	2	-	-	-	33
UMATERA UTARA	3	-	23	7	-	33	-	-	-	-	1	-	1	18
UMATERA BARAT	1	-	14	2	-	17	-	-	-	-	-	-	-	13
IAU	2	-	9	2	-	13	-	-	-	-	-	-	-	11
AMBI	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	45
UMATERA SELATAN	2	-	40	2	1	45	-	-	-	-	-	-	-	34
AMPUNG	1	-	31	2	-	34	-	-	-	-	-	-	-	28
CALIMANTAN BARAT	1	-	25	2	-	28	-	-	-	-	-	-	-	32
CALIMANTAN TENGAH	1	-	27	4	-	32	-	-	-	-	-	-	-	12
CALIMANTAN SELATAN	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	-	6
CALIMANTAN TIMUR	2	-	3	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11
SULAWESI UTARA	1	-	9	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	5
SULAWESI TENGAH	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	28
SULAWESI SELATAN	4	-	20	4	-	28	-	-	-	-	-	-	-	16
SULAWESI TENGGARA	1	-	14	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	25
MALUKU	2	-	15	1	-	18	-	-	2	5	-	-	7	10
BALI	1	-	6	1	1	9	-	-	1	-	-	-	1	14
NUSA TENGGARA BARAT	2	-	9	2	-	13	-	-	1	-	-	-	-	31
NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	28	2	-	31	-	-	-	-	-	-	-	13
IRIAN JAYA	-	-	11	1	1	13	-	-	-	-	-	-	-	9
BENGKULU	-	-	8	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3
TIMOR TIMUR	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	44	1	527	62	3	637	-	-	6	10	-	16	653	

1	2	3	4	5	6	7
B.	D.I. ACEH					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Lhokseumawe	-	Syamtalra Bayu	Kabupaten Aceh Utara	11.1.1.4236.23.01.06.5110 11.1.1.4236.23.01.06.5120 11.1.1.4236.23.01.06.5150 11.1.1.4236.23.01.06.5210 11.1.1.4236.23.01.06.5220 11.1.1.4236.23.01.06.5230 11.1.1.4236.23.01.06.5250 11.1.1.4236.23.01.06.5350
		2. SLTP Negeri 2 Jaya	-	Jaya	Kabupaten Aceh Barat	11.1.1.4242.23.01.06.5110 11.1.1.4242.23.01.06.5120 11.1.1.4242.23.01.06.5150
		3. SLTP Negeri 5 Seunagan	-	Seunagan	Kabupaten Aceh Barat	11.1.1.4242.23.01.06.5210 11.1.1.4242.23.01.06.5220 11.1.1.4242.23.01.06.5230
		4. SLTP Negeri 3 Woyla	-	Woyla	Kabupaten Aceh Barat	11.1.1.4242.23.01.06.5250 11.1.1.4242.23.01.06.5350
		5. SLTP Negeri 6 Seulleum	-	Seulleum	Kabupaten Aceh Besar	
		6. SLTP Negeri 3 Lhoong	-	Lhoong	Kabupaten Aceh Besar	
		7. SLTP Negeri 2 Sawang	-	Sawang	Kabupaten Aceh Selatan	
		8. SLTP Negeri 5 Kluet Utara	-	Kluet Utara	Kabupaten Aceh Selatan	
		9. SLTP Negeri 3 Singkil	-	Singkil	Kabupaten Aceh Selatan	

1	2	3	4	5	6	7
		10. SLTP Negeri 3 Kuala Batee	-	Kuala Batee	Kabupaten Aceh Selatan	
		11. SLTP Negeri 4 Simpang Ulim	-	Simpang Ulim	Kabupaten Aceh Timur	
		12. SLTP Negeri 4 Julok	-	Julok	Kabupaten Aceh Timur	
		13. SLTP Negeri 5 Peureulak	-	Peureulak	Kabupaten Aceh Timur	
		14. SLTP Negeri 4 Blangkejeren	-	Blangkejeren	Kabupaten Aceh Tenggara	
		15. SLTP Negeri 5 Silih Nara	-	Silih Nara	Kabupaten Aceh Tengah	
		16. SLTP Negeri 4 Tanah Jambo Aye	-	Tanah Jambo Aye	Kabupaten Aceh Utara	
		17. SLTP Negeri 3 Sawang	-	Sawang	Kabupaten Aceh Utara	
		18. SLTP Negeri 8 Jeumpa	-	Jeumpa	Kabupaten Aceh Utara	
		19. SLTP Negeri 3 Bandar Dua	-	Bandar Dua	Kabupaten Pidie	
		20. SLTP Negeri 2 Delima	-	Delima	Kabupaten Pidie	

1	2	3	4	5	6	7
B. PENERANGAN		21. SMU Negeri 7 Banda Aceh	-	Meuraksa	Kotamadia Banda Aceh	11.1.2.4251.23.01.06.5110 11.1.2.4251.23.01.06.5120 11.1.2.4251.23.01.06.5150
		22. SMU Negeri 1 Mesjid Raya	-	Mesjid Raya	Kabupaten Aceh Besar	<u>11.1.2.4251.23.01.06.5210</u> <u>11.1.2.4251.23.01.06.5220</u> <u>11.1.2.4251.23.01.06.5230</u>
		23. SMU Negeri 1 Tangan-tangan	-	Tangan-tangan	Kabupaten Aceh Selatan	11.1.2.4251.23.01.06.5250 11.1.2.4251.23.01.06.5350
		1. SLTP Negeri 4 Idi Rayeuk	SLTP Swasta Bukit Meriam Peudawa Rayeuk	Idi Rayeuk	Kabupaten Aceh Timur	11.1.1.4242.23.01.06.5110 11.1.1.4242.23.01.06.5120 11.1.1.4242.23.01.06.5150 11.1.1.4242.23.01.06.5210 11.1.1.4242.23.01.06.5220 11.1.1.4242.23.01.06.5230 11.1.1.4242.23.01.06.5250 11.1.1.4242.23.01.06.5350
		2. SLTP Negeri 3 Lingge Isaq	SLTP Swasta UPT II Atu Lintang	Lingge Isaq	Kabupaten Aceh Tengah	
		3. SMU Negeri 1 Simeulu Barat	SMU Swasta Mutiara Sibigo	Simeulu Barat	Kabupaten Aceh Barat	11.1.2.4251.23.01.06.5110 11.1.2.4251.23.01.06.5120 11.1.2.4251.23.01.06.5150 11.1.2.4251.23.01.06.5210 11.1.2.4251.23.01.06.5220 11.1.2.4251.23.01.06.5230 11.1.2.4251.23.01.06.5250 11.1.2.4251.23.01.06.5350
		4. SMU Negeri 1 Delima	SMU Swasta Dellma	Delima	Kabupaten Pidie	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Suai	-	Suai	Kabupaten Covalima	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150- 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 7 Dili	-	Dili Barat	Kota Administratif Dili Kabupaten Dili	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210
		3. SLTP Negeri 3 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lautem	11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Pengandaan
Peraturan Perundang-undangan



Putri Djogiri, S.H.
NIP. 131661278